

BAB IV

ANALISIS TERHADAP CERAI QABLA AL-DUKHUL TIDAK WAJIB 'IDDAH DALAM PASAL 153 AYAT (1 DAN 3) KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Analisis terhadap Ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang Cerai Qabla al-Dukhul Tidak Wajib 'Iddah

Pasal 153 ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam menegaskan:

Ayat (1) Seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah, kecuali qobla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

Ayat (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.

Pasal 153 KHI tersebut terdiri dari empat ayat, dan dari empat ayat menimbulkan beberapa masalah dan kritik. Di antara masalah yang dikritik sebagian pengkaji hukum Islam yaitu *pertama*, masalah fungsi 'iddah; *kedua*, masalah larangan wanita yang sedang dalam masa 'iddah.

1. Masalah fungsi 'iddah

Jika 'iddah dimaksudkan sebagai masa untuk memastikan apakah rahim wanita yang sedang 'iddah tersebut dalam kondisi bersih atau sedang mengandung, mengapa waktu yang diberikan oleh Pasal 153 KHI cukup panjang seperti tiga kali suci ataupun haid. Bukankah ilmu kedokteran dapat mengetahuinya dalam waktu yang singkat bahkan dalam hitungan menit. Jika demikian, mengapa waktu 'iddah itu tidak diubah seperti satu minggu atau dua minggu. Bukankah hal ini membuat wanita tersebut dapat segera menentukan masa depannya.

Lebih jauh, yang menarik untuk diperhatikan dalam hubungannya dengan fungsi 'iddah, yaitu membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan wanita bersangkutan dengan suami yang menceraikannya. Ungkapan ini mengundang beberapa pertanyaan. Apakah pembersihan diri tersebut dalam arti *barat al-rahmi* (membersihkan rahim)? Apakah ia satu-satunya, atau ada faktor lain, Jika hanya berkaitan dengan *baraat al-rahmi* (membersihkan rahim) semata, tentu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dapat memperpendek masa tunggu itu. Kalau tidak hanya itu, maka faktor-faktor apa lagi yang harus diperhatikan.

Dalam hal terakhir ini, menarik untuk diamati definisi golongan Syafi'iah tentang 'iddah:¹

'Iddah adalah masa yang harus dilalui oleh isteri (yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya) untuk mengetahui kesucian rahimnya, mengabdikan (karena ibadat/*ta'abbudy*) atau berbelasungkawa atas suaminya.

Definisi ini mengisyaratkan ada tiga fungsi 'iddah, yaitu *'baraat al-rahmi* (membersihkan rahim), *ta'abbud* (mengabdikan) dan belasungkawa atas kematian suami. Sejalan dengan itu, golongan Hanafiah mengajukan definisi kedua:²

'Iddah adalah suatu masa yang bagi isteri ditentukan dalam rangka membersihkan sisa-sisa pengaruh pernikahan ataupun hubungan seksual.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tidaklah mudah mendefinisikan 'iddah dalam satu ungkapan. Di samping itu, tampak pula bahwa terdapat beberapa sebab, akibat dan fungsi 'iddah.³

Dengan demikian, jika fungsi 'iddah hanya sebagai *'baraat al-rahmi* (membersihkan rahim), maka sepiantas argumen ini rasional, namun sebenarnya

¹ Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, juz IV, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 517.

² *Ibid.*, hlm. 513.

³ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Pertama, Jakarta: LSIK, 2002, hlm. 184.

memiliki kelemahan tersendiri. Lebih dari persoalan bersihnya rahim, 'iddah di dalam Islam sebenarnya merupakan masa bagi wanita untuk mengembalikan kestabilan kondisi batinnya setelah menerima sesuatu yang pahit. Bagaimanapun perceraian merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki setiap wanita, kecuali dalam keadaan terpaksa. Jika masa 'iddah sebentar, dikhawatirkan wanita tersebut mengalami kekagetan, terlebih lagi ketika ia memasuki pernikahannya yang kedua.⁴

Di samping itu, masa 'iddah seharusnya digunakan sebagai masa untuk melakukan koreksi bagi kedua belah pihak agar masing-masing menyadari kesalahan dan ketergesaannya. Biasanya waktu yang singkat tidak membuat orang bisa cepat sadar atas kekeliruannya. 'Iddah adalah pintu terakhir untuk menyambung kembali tali yang putus atau benar-benar memutuskannya.

Jika dibanding dengan KUH Perdata, hukum Islam, baik di dalam Fikih, undang-undang perkawinan (UUP) dan KHI, sebenarnya jauh lebih rasional dan realistis. Di dalam KUH Perdata dikenal istilah masa pisah meja dan pisah ranjang antara suami istri yang telah sulit untuk hidup sebagai suami istri dengan baik lagi. Hanya saja tidak sama dengan 'iddah. Biasanya pisah meja atau pisah ranjang, memakan waktu yang sangat lama yaitu dapat lima tahun lamanya dan kemudian barulah salah satu pihak mengajukan permintaan pelaksanaan perceraian.⁵

Demikian juga untuk mereka yang telah bercerai akan kawin kembali ada pula semacam 'iddah, yaitu jangka waktu tunggu satu tahun. Tetapi arti semacam 'iddah di sini bukan untuk rujuk kembali dalam waktu itu, melainkan maksudnya mesti menghabiskan waktu satu tahun lebih dahulu sebelum dapat kawin kembali.

⁴Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hlm. 54-59. Di dalam kitabnya, Al-Jarjawi membagi pembahasannya kepada enam hal; hikmah talak dari sisi wanita yang ditalak, hikmah 'iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, hikmah 'iddah bagi wanita yang sedang hamil, hikmah iddah bagi wanita kecil yang tidak haid, hikmah 'iddah bagi wanita yang di talak raj'i, hikmah tidak adanya talak bagi wanita yang belum didukhul.

⁵Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 123.

Sedangkan dari segi lain, kalau perempuan bekas istri seseorang itu akan kawin dengan orang lain, maka tenggang waktu baru boleh kawin itu adalah 300 hari.⁶

Tampaklah betapa KUH Perdata Barat membuat batasan waktu yang cukup lama dan ini sebenarnya berangkat dari pemahaman mereka bahwa perkawinan itu sejatinya kekal dan setiap orang hanya diperkenankan memiliki satu orang suami atau istri. Sehingga pernikahan untuk kedua kalinya terkesan dipersulit untuk tidak mengatakan dihindari.

Tidak kalah pentingnya, masa 'iddah yang hanya lebih kurang 100 hari, lebih menjamin kepastian terpenuhinya kebutuhan wanita. Sebagaimana telah diketahui, istri yang ditalak tetap mendapatkan kebutuhan papan dan pangan dari suaminya. Jika masa 'iddah itu sebentar, setelah berakhir siapakah yang akan menjamin kebutuhan wanita tersebut. Di sinilah masa lebih kurang tiga bulan dipandang cukup bagi wanita untuk mempersiapkan dirinya pada masa-masa berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi 'iddah tidak hanya sebagai *baraat al-rahmi* (membersihkan rahim), tetapi juga berfungsi sebagai *ta'abbud* (mengabdikan) dan belasungkawa atas kematian suami. Oleh karena itu, adanya kemajuan teknologi yang dapat mendeteksi ada tidaknya janin dalam rahim, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan masa 'iddah, karena fungsi 'iddah bukan hanya untuk mengetahui ada tidaknya janin dalam rahim. 'Iddah di dalam Islam sebenarnya merupakan masa bagi wanita untuk mengembalikan kestabilan kondisi batinnya setelah menerima sesuatu yang pahit. 'Iddah digunakan sebagai masa untuk melakukan koreksi bagi kedua belah pihak agar masing-masing menyadari kesalahan dan ketergesaannya.

⁶ *Ibid.*, hlm. 123.

2. Masalah larangan wanita yang sedang dalam masa 'iddah

Masalah larangan wanita yang sedang dalam masa 'iddah. Di antara hal yang tidak boleh dilakukan adalah larangan ke luar rumah menurut jumhur ulama fikih selain mazhab Syafi'i apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bagi Syafiq Hasyim, larangan ini menunjukkan bahwa 'iddah merupakan satu bentuk domestikasi terhadap kaum perempuan dengan menggunakan dalil keagamaan. Penantian merupakan waktu yang menjemukan bagi wanita karena tidak saja dilarang ke luar rumah tetapi juga dilarang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi yang ditinggal mati suaminya. Bagi Syafiq Hasyim, larangan ini menunjukkan bahwa 'iddah merupakan satu bentuk domestifikasi terhadap kaum perempuan dengan menggunakan dalil keagamaan.⁷

Penantian merupakan waktu yang menjemukan bagi wanita karena tidak saja dilarang ke luar rumah tetapi juga di larang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi yang ditinggal mati suaminya.⁸ Syafiq Hasyim memahami ayat tersebut bukan dalam rangka pembatasan gerak perempuan, tetapi lebih mengacu pada etika, di mana suami dilarang mengusir atau mengeluarkan istri yang dalam masa 'iddah karena hal itu lebih menimbulkan kemudharatan kepada istrinya.⁹

Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan bahwa larangan wanita ke luar rumah tanpa ada keperluan mendesak bagi wanita yang sedang menjalani masa 'iddah masih dapat diterima. Bisa jadi larangan itu lebih sebagai cara untuk menghindarkan fitnah. Bagaimanapun juga masa 'iddah adalah masa paling kritis dalam sebuah perkawinan. Salah dalam mengambil sikap bukan menjadikan mereka

⁷Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 260.

⁸Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001, hlm. 174-177.

⁹*Ibid.*,

bersatu lagi, tetapi membuat mereka memiliki keteguhan untuk bercerai. Agaknya kita harus percaya setiap syari'at Allah memiliki hikmah tersendiri yang harus digali.

B. Relevansi Pasal 153 ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam dengan fiqh

Dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah, kecuali qobla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengisyaratkan bahwa 'iddah itu hanya berlaku jika suami istri itu sudah pernah hubungan badan. Pertanyaan yang muncul yaitu bagaimana relevansi Pasal 153 ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam tentang cerai qabla al-dukhul tidak wajib 'iddah dengan fiqh.

Relevansi Pasal 153 ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam tentang cerai qabla al-dukhul tidak wajib 'iddah dengan fiqh sebagai berikut:

1. Pasal 153 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam ini tidak sesuai atau berbeda dengan fiqh perspektif jumhur ulama (sebagian besar ulama, kecuali Syafi'iah).¹⁰ Sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad, ulama *ahlu ra'yi* (Hanafiyah), berpendapat bahwa meskipun belum di *dukhul* (*qabla al-dukhul*) kalau sudah berduaan atau bersunyi-sunyi dalam satu kelambu (*khalwah shahihah*), maka wajib 'iddah. Alasan yang dikemukakan golongan ini adalah apa yang diriwayatkan dari *khulafa al-rasyidin* bahwa bila sudah ditutup gorden atau telah ditutup pintu (*khalwah shahihah*) telah wajib 'iddah.¹¹ Jadi menurut

¹⁰ Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshari (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Pertama, Jakarta: LSIK, 2002, hlm. 182.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 307.

jumhur ulama, bersunyi-sunyi saja sudah cukup sebagai alasan bagi penetapan kewajiban ‘iddah meskipun belum di *dukhul* (*qabla al-dukhul*).¹²

2. Pasal 153 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam ini sesuai atau relevan dengan fiqih perspektif Imam Syafi’i, karena menurut Imam Syafi’i bahwa tidak ada ‘iddah bagi cerai *qabla al-dukhul*. Jadi ‘iddah itu hanya berlaku jika suami istri itu sudah pernah hubungan badan, adapun berduaan atau bersunyi-sunyi dalam satu kelambu (*khalwah shahihah*), maka tidak wajib ‘iddah.

Pendapat Imam Syafi’i relevan atau bersesuaian dengan Pasal 153 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Karena itu dapat disimpulkan bahwa tampaknya Kompilasi Hukum Islam mengadopsi (menggambil) pendapat Imam Syafi’i.

Pendapat Imam Syafi’i sesuai Al-Qur’an surat al-Ahzab (33) ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu menceraikannya sebelum kamu menggaulinya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk ber‘iddah terhadapmu”.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ { ٢٣٤ }

Artinya: “Orang-orang yang meninggal di antaramu dan meninggalkan isteri hendaknya dia menjalani masa ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari. Apabila telah sampai waktu yang ditentukan boleh dia berbuat terhadap dirinya dengan cara yang baik. Allah Maha Tahu terhadap apa yang mereka lakukan”.

¹² Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Pertama, Jakarta: LSIK, 2002, hlm. 182.

Penulis sependapat dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, dan sependapat juga dengan Imam al-Syafi'i yang menganggap tidak ada kewajiban *'iddah* hanya karena *khalwah* (berduaan atau bersunyi-sunyi dalam satu kelambu).

Dalam pandangan penulis, Pasal 153 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, dan pendapat Imam al-Syafi'i ini memiliki maksud dan tujuan yang baik yaitu sebagai sikap kehati-hatiannya dalam menetapkan suatu hukum. Inilah barang kali salah satu ciri khas sikap dan pemikiran Imam al-Syafi'i; namun tidak berarti imam-imam lain kurang hati-hati.

Pendapat Imam al-Syafi'i dapat dimengerti karena kalau *khalwah* dipersamakan dengan persetubuhan maka setiap orang akan sangat mudah menuduh orang telah melakukan zina. Padahal bersunyi-sunyi itu belum tentu bersetubuh. Dengan demikian Imam Syafi'e menginginkan agar setiap orang jangan terlalu mudah menuduh bahwa suami isteri itu bersetubuh. Karena menilai seseorang bersetubuh apalagi berzina harus mampu mendatangkan empat orang saksi yang melihat peristiwa itu. Sedangkan *khalwah* hanya baru praduga yang kebenarannya belum tentu.

Meskipun *khalwah* itu bisa bertendensi pada persetubuhan, namun belum tentu hubungan badan, karena mungkin saja hanya sekedar ngobrol atau tukar pikiran yang sifatnya rahasia dan tidak boleh diketahui orang, maka hal ini harus dilakukan ditempat tertentu yang sunyi misalnya.

Terlepas dari persoalan apakah suami bersetubuh secara sungguh-sungguh ataukah tidak? Maka lebih baik ber-*khalwah* dianggap tidak selalu analog dengan bersetubuh.

Karakteristik pemikiran Imam al-Syafi'i mencerminkan seorang mujtahid yang tidak mau berspekulasi dalam memutuskan suatu hukum, di sini jelas ia lebih cenderung memudahkan posisi seorang wanita yang berarti pada hakekatnya adalah untuk kepentingan kaum wanita guna menghindari fitnah dari masyarakat.

Itulah sebabnya Allah Swt mengadakan permasalahan "*iddah* adalah karena "*iddah* mempunyai beberapa hikmah di antaranya: ¹³

1. Kita dapat mengetahui kebersihan rahim si wanita yang telah ditalak atau karena kematian suami. Kalau tidak ada syari'at tentang '*iddah*, si wanita dapat langsung menikah dengan laki-laki lain sehingga terjadi percampuran keturunan dan menghasilkan generasi yang samar. Tujuan *dharury* Hukum Islam yaitu *hifzhun nasli* atau memelihara keturunan tidak akan tercapai.
2. Memperpanjang masa kembali bagi suami pertama (untuk meruju' mantan istri) dalam kasus talak raj'i. Menurut penulis inilah yang menjadi esensi dari syari' tentang '*iddah* ini, yaitu dalam upaya menyelamatkan institusi perkawinan dari kehancuran yang lebih fatal. Masa tenggang waktu yang relatif lama hendaknya dipergunakan untuk introspeksi diri, menyadari kekeliruan, memaafkan kesalahan istri atau suaminya dan harapan bersatunya mereka kembali melalui ruju', menyambung kembali silaturahmi yang nyaris putus.
3. Masa berkabung bagi istri yang ditinggal mati suami digunakan untuk sedikit mengenang kembali kenangan lama dengan suaminya. Sangat tidak etis, seandainya sang istri dengan cepat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, sementara sang suami baru saja meninggalkan dirinya. Oleh karena itu, '*iddah* bagi wanita yang ditinggal suami adalah masa berkabung.

¹³Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 201-202.

4. Suatu masa yang harus dipergunakan oleh calon terutama suami yang akan menikahinya, untuk tidak cepat-cepat masuk ke dalam kehidupan si wanita yang baru dicerai mantan suaminya. Ada kemungkinan si wanita masih memiliki persoalan, mungkin masalah harta atau yang lainnya. Biarkan mereka selesaikan pada masa 'iddahnya sampai semua persoalan dengan mantan suaminya telah selesai. Seandainya kita (suami kedua) masuk di saat persoalan dengan suami pertama belum selesai, hal itu akan merunyamkan keadaan. Bahkan, mungkin terjadi suami pertama tadi karena cemburu akan cepat meruju'nya kembali walaupun itu hanya sekedar kekesalan akibat ulah calon suami kedua-yang nekat dan terburu-buru tadi.¹⁴

Dengan demikian, penulis sependapat dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Imam al-Syafi'i yang menganggap tidak wajib 'iddah hanya karena *khalwah shahihah*.

Dalam konteksnya dengan tidak wajibnya 'iddah karena *khalwah shahihah*, maka Imam Syafi'i menggunakan dalil hukum yaitu al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat (49) sebagaimana ia katakan:

قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها قال الشافعي رحمه الله تعالى فكان بينا في حكم الله عز وجل أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس وأن المسيس هو الإصابة ولم أعلم في هذا خلافا ثم اختلف بعض المفتين في المرأة يخلو بها زوجها فيغلق بابا ويرخي سترا وهي غير محرمة ولا صائمة فقال ابن عباس وشريح وغيرهما لا عدة عليها إلا بالإصابة نفسها لأن الله عز وجل هكذا قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

¹⁴*Ibid.*, hlm. 202

أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسه ثم يطلقها ليس لها إلا نصف
الصداق لأن الله عز وجل يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد
فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم¹⁵

Artinya: "Al-Syafi'i berkata: Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman: Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. (Al-Ahzab: 49). al-Syafi'i rahimahullah berkata : "Jelaslah tentang hukum Allah Azza wa Jalla bahwa tidak ada *'iddah* atas wanita yang ditalak sebelum disentuh dan penyentuhan itu adalah menyentubuhi, dan dalam hal ini saya tidak melihat perbedaan pendapat. Kemudian sebagaimana mufti berbeda pendapat tentang perempuan yang bersunyi diri dengan suaminya lalu suaminya menutup pintu dan menutup kelambu di mana wanita itu tidak sedang dalam ihram dan tidak berpuasa, maka Ibnu Abbas, Syuraih dan lainnya berkata: "Tidak ada *'iddah* atas perempuan itu karena Allah Azza wa Jalla berfirman demikian itu. Muslim memberitakan kepada kami dari Ibnu Jurajj dari Laist dari Thaus dari Ibnu Abbas ra bahwasanya ia berkata tentang seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan, lalu laki-laki itu bersunyi dengannya dan tidak menyentuhnya kemudian menceraikannya, maka tidak ada hak bagi wanita itu kecuali separuh maskawin karena Allah berfirman: artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka pada hal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu". (Al-Baqarah: 237).

Dengan demikian dalil hukum yang digunakan Imam al-Syafi'i yaitu al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat (49). Untuk memperkuat pendapat penulis, maka penulis sekilas akan mengemukakan konsep pemikiran ushul fiqihnya Imam al-Syafi'i.

Imam al-Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumentalnya yang berjudul *al-Risalah*. Di samping itu, dalam *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam ber-*istinbat*. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i. Menurut Imam al-Syafi'i "ilmu itu bertingkat-tingkat", sehingga dalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

¹⁵Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 230.

1. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.
2. Ilmu yang didapati dari ijma dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.
3. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
4. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat.
5. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.¹⁶

Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkatan-tingkatan tersebut.

Dalil atau dasar hukum Imam al-Syafi'i dapat ditelusuri dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat *qaul qadim* (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun *qaul jadid* (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Tidak berbeda dengan mazhab lainnya, bahwa Imam al-Syafi'i pun menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya.¹⁷

Dalam urutan sumber hukum di atas, Imam al-Syafi'i meletakkan *sunnah sahihah* sejajar dengan al-Qur'an sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam al-Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an. Sumber-sumber *istidlal* walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-Kitab dan al-Sunnah. Akan tetapi dalam sebagian kitab

¹⁶Imam al-Syafi'i, *al-Umm*. Juz VII, Beirut: Dar al-Kutub, Ijtima'iyah, t.th, hlm. 246.

¹⁷Syaikh Ahmad Farid, *Enam Puluh Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, hlm.

Imam al-Syafi'i, dijumpai bahwa al-Sunnah tidak semartabat dengan al-Kitab. Mengapa ada dua pendapat Imam al-Syafi'i tentang ini.¹⁸

Imam al-Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Menurutnya, al-Kitab dan al-Sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Mengingat hal ini tetaplah al-Sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Pandangan Imam al-Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat.¹⁹ Imam al-Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat meng-*istinbat*-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadis dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan.²⁰

Imam al-Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum *furu'*, tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadis menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci Al-Qur'an.²¹

Ijma menurut Imam al-Syafi'i adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin.

¹⁸ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 2000, hlm. 239.

¹⁹ Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 32.

²⁰ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 45.

²¹ *Ibid*

Oleh karena ijma baru mengikat bilamana disepakati seluruh mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam al-Syafi'i menolak ijma penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.²²

Imam al-Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah Saw dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Imam al-Syafi'i berkata:²³

رَأْيُهُمْ لَنَا خَيْرٌ مِنْ رَأْيِنَا لِأَنْفُسِنَا

Artinya: "Pendapat para sahabat lebih baik daripada pendapat kita sendiri untuk kita amalkan"

Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk mazhabnya, Imam al-Syafi'i melakukan ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan ijtihad tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Menurut istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at. Dengan ijtihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw secara lebih maksimal ke dalam bentuk yang siap untuk diamalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijtihad dalam pandangan Imam al-Syafi'i adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya. Dalam kitabnya *al-Risalah*, Imam al-Syafi'i mengatakan, "Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah".²⁴

²² Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, *op. cit.*, hm. 534.

²³ *Ibid.*, hlm. 562.

²⁴ *Ibid.*, hm. 482.

Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad adalah qiyas. Imam al-Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *arrayu* yang sah dan mana yang tidak sah. Ia membuat kriteria bagi *istinbat-istinbat* yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus ada pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam *istinbat* yang lain selain qiyas.²⁵ Ulama usul mentarifkan qiyas sebagai berikut:

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر معلوم حكمه لاشترائه معه في
علة الحكم^{٢٦}

Artinya: "Menyamakan sesuatu urusan yang tidak ditetapkan hukumnya dengan sesuatu urusan yang sudah diketahui hukumnya karena ada persamaan dalam *illat* hukum."

Dengan demikian Imam al-Syafi'i merupakan orang pertama dalam menerangkan hakikat *qiyas*. Sedangkan terhadap *istihsan*, Syafi'i menolaknya. Khusus mengenai *istihsan* ia mengarang kitab yang berjudul *Ibtalul Istihsan*. Dalil-dalil yang dikemukakannya untuk menolak *istihsan*, juga disebutkan dalam kitab *Jima'ul Ilmi*, *al-Risalah* dan *al-Umm*. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian Imam al-Syafi'i ialah bahwa setiap ijtihad yang tidak bersumber dari al-Kitab, al-Sunnah, *asar*, *ijma'* atau qiyas dipandang *istihsan*, dan ijtihad dengan jalan *istihsan*, adalah ijtihad yang batal.²⁷ Jadi alasan Imam al-Syafi'i menolak *istihsan* adalah karena kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalil hukum lainnya yang dipakai Imam al-Syafi'i adalah *maslahah mursalah*. Menurut Syafi'i, *maslahah mursalah* adalah cara menemukan hukum

²⁵ *Ibid*, hlm. 482.

²⁶ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 257.

²⁷ *Ibid*, hlm. 146.

sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.²⁸ Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh *masalah mursalah* ialah suatu kemaslahatan di mana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁹

Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam al-Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diadakan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan *istihsan*.³⁰

Pada kesempatan yang lain ia menggunakan metode eksplanasi dalam arti menguraikan secara panjang lebar suatu masalah dengan memberikan penetapan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip yang dianutnya tanpa ada sebuah pertanyaan, hal seperti ini tampak dalam penjelasannya mengenai persoalan pernikahan.³¹

Dalam format kitab *al-Umm* yang dapat ditemui pada masa sekarang terdapat kitab-kitab lain yang juga dibukukan dalam satu kitab *al-Umm* diantaranya adalah :

- 1 *Al-Musnad*, berisi sanad Imam al-Syafi'i dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi dan juga untuk mengetahui ulama-ulama yang menjadi guru Imam al-Syafi'i.
- 2 *Khilafu Malik*, berisi bantahan-bantahannya terhadap Imam Malik gurunya.
- 3 *Al-Radd 'Ala Muhammad Ibn Hasan*, berisi pembelaannya terhadap mazhab ulama Madinah dari serangan Imam Muhammad Ibn Hasan, murid Abu Hanifah.

²⁸ Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, *op.cit.*, hlm. 479.

²⁹ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1976, hlm.184.

³⁰ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. VII, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 271-272.

³¹ *Ibid.*, hlm. V.

- 4 *Al-Khilafu Ali wa Ibn Mas'ud*, yaitu kitab yang memuat pendapat yang berbeda antara pendapat Abu Hanifah dan ulama Irak dengan AH Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud.
- 5 *Sair al-Auza'i*, berisi pembelaannya atas imam al-Auza'i dari serangan Imam Abu Yusuf.
- 6 *Ikhtilaf al-Hadis*, berisi keterangan dan penjelasan Imam al-Syafi'i atas hadis-hadis yang tampak bertentangan, namun kitab ini juga ada yang dicetak tersendiri.
- 7 *Jima' al-'llmi*, berisi pembelaan Imam al-Syafi'i terhadap Sunnah Nabi Saw.

Demikian *istinbat* hukum Imam al-Syafi'i secara umum.